



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Stb

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Surya Darma;
2. Tempat lahir : Besitang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/23 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan VI Bukit Gayor Kel.Kampung Lama  
Kec.Besitang Kab.Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Surya Darma ditangkap pada tanggal 17 Mei 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
  3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYA DARMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan*" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYA DARMA dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit berat kurang lebih 8,5 kg;

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. ALAM (Anugerah Langkat Makmur)**

5. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan:**

**Pertama**

Bahwa ia Terdakwa **SURYA DARMA** pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 17.57 Wib, atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2024, bertempat di Blok P01 Afd I Tahun Tanam 1995 Lingkungan II Kampung Lama Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat tepatnya di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. ALAM (Anugerah Langkat Makmur) atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian**, di mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas, Saksi KUSWANTO bersama dengan Saksi IRWAN SYAHPUTRA yang merupakan Satuan Pengamanan (SATPAM) PT. ALAM (Anugerah Langkat Makmur) sedang melaksanakan patroli menggunakan sepeda motor di Areal Perkebunan PT. ALAM (Anugerah Langkat Makmur) Blok P01 Afd I Tahun Tanam 1995 Lingkungan II Kampung Lama Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, kemudian Saksi KUSWANTO melihat Terdakwa sedang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengutip berondolan buah kelapa sawit milik PT. ALAM (Anugerah Langkat Makmur) di Areal Perkebunan tersebut, setelah itu Saksi KUSWANTO dan Saksi IRWAN SYAHPUTRA pun turun dari sepeda motor untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, melihat Saksi KUSWANTO dan Saksi IRWAN SYAHPUTRA mendekat, Terdakwa langsung melarikan diri sambil membawa 1 (satu) buah goni plastik berwarna putih yang berisikan berondolan kelapa sawit hasil curian dari Perkebunan PT. ALAM (Anugerah Langkat Makmur), kemudian Saksi KUSWANTO dan Saksi IRWAN SYAHPUTRA langsung mengejar Terdakwa, sekitar kurang lebih 15 (lima belas) meter berlari, Saksi KUSWANTO dan Saksi IRWAN SYAHPUTRA berhasil menangkap Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) buah goni plastik berwarna putih yang berisikan berondolan kelapa sawit, setelah melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan barang bukti, Saksi KUSWANTO dan Saksi IRWAN SYAHPUTRA membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor PT. ALAM (Anugerah Langkat Makmur), setelah itu Saksi KUSWANTO menyuruh Terdakwa untuk menelpon orang tua Terdakwa untuk datang ke kantor PT. ALAM (Anugerah Langkat Makmur), dikarenakan orang tua Terdakwa tak kunjung datang, sekitar pukul 20.00 Wib, Saksi KUSWASNTO menelpon Saksi SUPRIANTO selaku Mandor 1 dan melaporkan kepada Saksi SUPRIANTO bahwa Saksi KUSWANTO dan Saksi IRWAN SYAHPUTRA telah menangkap 1 (satu) orang laki-laki yang bernama SURYA DARMA yang dimana Terdakwa telah melakukan pencurian berondolan kelapa sawit di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. ALAM (Anugerah Langkat Makmur), kemudian Saksi SUPRIANTO menelpon Asisten Kepala PT. ALAM (Anugerah Langkat Makmur) yakni Saksi IR MUHAMMAD SUPRIANTO untuk meminta petunjuk lebih lanjut, tak lama kemudian Saksi SUPRIANTO kembali menelpon Saksi KUSWANTO dan memerintahkan Saksi KUSWANTO dan Saksi IRWAN SYAHPUTRA agar membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Besitang untuk di proses Hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil buah kelapa sawit milik PT. ALAM (Anugerah Langkat Makmur) dari pihak Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. ALAM (Anugerah Langkat Makmur).

Bahwa akibat dari perbuatanTerdakwa, Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. ALAM (Anugerah Langkat Makmur) mengalami kerugian sejumlah Rp. 28.900-, (dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.**



Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **SURYA DARMA** pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 17.57 Wib, atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2024, bertempat di Blok P01 Afd I Tahun Tanam 1995 Lingkungan II Kampung Lama Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat tepatnya di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. ALAM (Anugerah Langkat Makmur) atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan**, yakni terhadap PT. ALAM (Anugerah Langkat Makmur), di mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas, Saksi KUSWANTO bersama dengan Saksi IRWAN SYAHPUTRA yang merupakan Satuan Pengamanan (SATPAM) PT. ALAM (Anugerah Langkat Makmur) sedang melaksanakan patroli menggunakan sepeda motor di Areal Perkebunan PT. ALAM (Anugerah Langkat Makmur) Blok P01 Afd I Tahun Tanam 1995 Lingkungan II Kampung Lama Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, kemudian Saksi KUSWANTO melihat Terdakwa sedang mengutip berondolan buah kelapa sawit milik PT. ALAM (Anugerah Langkat Makmur) di Areal Perkebunan tersebut, setelah itu Saksi KUSWANTO dan Saksi IRWAN SYAHPUTRA pun turun dari sepeda motor untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, melihat Saksi KUSWANTO dan Saksi IRWAN SYAHPUTRA mendekat, Terdakwa langsung melarikan diri sambil membawa 1 (satu) buah goni plastik berwarna putih yang berisikan berondolan kelapa sawit hasil curian dari Perkebunan PT. ALAM (Anugerah Langkat Makmur), kemudian Saksi KUSWANTO dan Saksi IRWAN SYAHPUTRA langsung mengejar Terdakwa, sekitar kurang lebih 15 (lima belas) meter berlari, Saksi KUSWANTO dan Saksi IRWAN SYAHPUTRA berhasil menangkap Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) buah goni plastik berwarna putih yang berisikan berondolan kelapa sawit, setelah melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan barang bukti, Saksi KUSWANTO dan Saksi IRWAN SYAHPUTRA membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor PT. ALAM (Anugerah Langkat Makmur), setelah itu Saksi KUSWANTO menyuruh Terdakwa untuk menelpon orang tua Terdakwa untuk datang ke kantor PT. ALAM (Anugerah Langkat Makmur), dikarenakan orang tua Terdakwa tak

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kunjung datang, sekitar pukul 20.00 Wib, Saksi KUSWASNTO menelpon Saksi SUPRIANTO selaku Mandor 1 dan melaporkan kepada Saksi SUPRIANTO bahwa Saksi KUSWANTO dan Saksi IRWAN SYAHPUTRA telah menangkap 1 (satu) orang laki-laki yang bernama SURYA DARMA yang dimana Terdakwa telah melakukan pencurian berondolan kelapa sawit di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. ALAM (Anugerah Langkat Makmur), kemudian Saksi SUPRIANTO menelpon Asisten Kepala PT. ALAM (Anugerah Langkat Makmur) yakni Saksi IR MUHAMMAD SUPRIANTO untuk meminta petunjuk lebih lanjut, tak lama kemudian Saksi SUPRIANTO kembali menelpon Saksi KUSWANTO dan memerintahkan Saksi KUSWANTO dan Saksi IRWAN SYAHPUTRA agar membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Besitang untuk di proses Hukum lebih lanjut.*

*Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil buah kelapa sawit milik PT. ALAM (Anugerah Langkat Makmur) dari pihak Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. ALAM (Anugerah Langkat Makmur).*

*Bahwa akibat dari perbuatanTerdakwa, Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. ALAM (Anugerah Langkat Makmur) mengalami kerugian sejumlah Rp. 28.900-, (dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).*

***Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.***

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Suprianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 17.57 Wib di areal perkebunan PT.Anugerah Langkat Makmur (ALAM) Blok P01 Afd I Tahun Tanam 1995 Lingk.II Kampung Lama Kel. Kampung Lama Kec. Besitang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit milik PT. Alam (Anugerah Langkat Makmur);
  - Bahwa saat Saksi sedang berada dirumah yang beralamat di Pirlo I Desa Harapan Makmur Kec. Sei Lapan Kab. Langkat Saksi mendapatkan telepon dari saksi Kuswanto yang mengatakan bahwa ianya dan saksi Irwansyah telah menangkap 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Surya Darma mengambil brondolan buah kelapa sawit di Areal perkebunan PT.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugerah Langkat Makmur (ALAM) Blok P01 Afd I Tahun Tanam 1995 Lingk.II Kampung Lama Kel. Kampung Lama Kec. Besitang Kab. Langkat. Mendapat informasi tersebut Saksi langsung menelpon Asisten Kepala yang bernama Ir. M. Sufianto dan mengatakan kepadanya tentang kejadian tersebut;

- Bahwa kemudian Asisten Kepala yang bernama Ir. M. Sufianto memerintahkan Saksi untuk membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polsek Besitang. Setelah itu Saksi kembali menelpon Kuswanto dan mengatakan kepadanya agar membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Besitang, kemudian setelah itu Saksi berangkat dari rumah menuju ke Polsek Besitang untuk membuat laporan polisi;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. Alam (Anugerah Langkat Makmur) sejumlah Rp.28.900.- (dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit milik PT. Alam (Anugerah Langkat Makmur) tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. **Kuswanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 17.57 Wib di areal perkebunan PT.Anugerah Langkat Makmur (ALAM) Blok P01 Afd I Tahun Tanam 1995 Lingk.II Kampung Lama Kel. Kampung Lama Kec. Besitang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit milik PT. Alam (Anugerah Langkat Makmur);
- Bahwa berawal Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Irwansyah sedang melaksanakan patroli menggunakan sepeda motor di Areal perkebunan PT. Alam (Anugerah Langkat Makmur) Blok P01 Afd I Tahun Tanam 1995 Lingk.II Kampung Lama Kel. Kampung Lama Kec. Besitang Kab. Langkat, Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang sebelumnya tidak Saksi kenal sedang mengutip brondolan buah kelapa sawit di Areal perkebunan tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi datang Terdakwa langsung melarikan diri sambil membawa 1 (satu) buah goni plastik berwarna putih yang berisikan brondolan buah kelapa sawit yang diambil dari perkebunan PT.Alam (Anugerah Langkat Makmur), melihat Terdakwa berlari kemudian Saksi dan Irwansyah mengejar Terdakwa tersebut, sekira lebih kurang 15 (lima belas) meter berlari rekan Saksi menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti. Setelah menangkap Terdakwa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Sth

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengamankan barang bukti tersebut Saksi kemudian membawa dan mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke kantor PT.Alam;

- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk menelpon orang tua Terdakwa untuk datang ke kantor. Karena orang tua Terdakwa tak kunjung datang kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Saksi menelpon mandor 1 yang bernama suprianto dan mengatakan kepadanya bahwa Saksi dan Irwansyah telah menangkap 1 (satu) orang laki laki yang bernama Surya Darna telah mengambil brondolan buah kelapa sawit di areal perkebunan. Kemudian mandor 1 mengatakan kepada Saksi bahwa ia akan menelpon Asisten Kepala untuk meminta petunjuk lebih lanjut, tidak berselang lama mandor 1 kembali menelpon Saksi dan memerintahkan agar membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Besitang untuk dip roses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. Alam (Anugerah Langkat Makmur) sejumlah Rp.28.900.- (dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit milik PT. Alam (Anugerah Langkat Makmur) tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

**3. Irwan Syahputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 17.57 Wib di areal perkebunan PT.Anugerah Langkat Makmur (ALAM) Blok P01 Afd I Tahun Tanam 1995 Lingk.II Kampung Lama Kel. Kampung Lama Kec. Besitang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit milik PT. Alam (Anugerah Langkat Makmur);
- Bahwa berawal Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Kuswanto sedang melaksanakan patroli menggunakan sepeda motor di Areal perkebunan PT. Alam (Anugerah Langkat Makmur) Blok P01 Afd I Tahun Tanam 1995 Lingk.II Kampung Lama Kel. Kampung Lama Kec. Besitang Kab. Langkat, Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang sebelumnya tidak Saksi kenal sedang mengutip brondolan buah kelapa sawit di Areal perkebunan tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi datang Terdakwa langsung melarikan diri sambil membawa 1 (satu) buah goni plastik berwarna putih yang berisikan brondolan buah kelapa sawit yang diambil dari perkebunan PT.Alam (Anugerah Langkat Makmur), melihat Terdakwa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berlari kemudian Saksi dan Irwansyah mengejar Terdakwa tersebut, sekira lebih kurang 15 (lima belas) meter berlari rekan Saksi menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti. Setelah menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti tersebut Saksi kemudian membawa dan mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke kantor PT.Alam;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk menelpon orang tua Terdakwa untuk datang ke kantor. Karena orang tua Terdakwa tak kunjung datang kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Saksi menelpon mandor 1 yang bernama suprianto dan mengatakan kepadanya bahwa Saksi dan Irwansyah telah menangkap 1 (satu) orang laki laki yang bernama Surya Darma telah mengambil brondolan buah kelapa sawit di areal perkebunan. Kemudian mandor 1 mengatakan kepada Saksi bahwa ia akan menelpon Asisten Kepala untuk meminta petunjuk lebih lanjut, tidak berselang lama mandor 1 kembali menelpon Saksi dan memerintahkan agar membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Besitang untuk dip roses Hukum lebih lanjut;
  - Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. Alam (Anugerah Langkat Makmur) sejumlah Rp.28.900.- (dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit milik PT. Alam (Anugerah Langkat Makmur) tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 17.57 Wib di areal perkebunan PT.Anugerah Langkat Makmur (ALAM) Blok P01 Afd I Tahun Tanam 1995 Lingk.II Kampung Lama Kel. Kampung Lama Kec. Besitang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit milik PT. Alam (Anugerah Langkat Makmur);
- Bahwa saat Terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Lingk.VI Bukit Gayor Kel. Kampung Lama Kec. Besitang Kab. Langkat, Terdakwa mendapat telepon dari teman Terdakwa yang bernama Rifai yang mana ianya meminta tolong kepada Terdakwa untuk pergi krumahnya dan mengambil tali lembu agar dibawa ke Perkebunan PT. Alam dikarenakan lembu hewan peliharaan miliknya liar, kemudian Terdakwa pergi kerumahnya mengambil tali lembu tersebut dan mengantarkannya ke perkebunan, setelah sampai Terdakwa memberikan tali lembu tersebut

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Stb





kepada teman Terdakwa dan hendak kembali kerumah. Saat perjalanan pulang Terdakwa melihat bahwa banyak brondolan buah kelapa sawit yang jatuh di perkebunan tersebut dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah goni plastik kecil berwarna putih yang terletak di perkebunan tersebut, melihat hal tersebut Terdakwa kemudian mengambil dengan cara memungut brondolan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan memasukkannya ke dalam goni;

- Bahwa pada saat sedang memungut brondolan buah kelapa sawit tersebut datang 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan security hendak menghampiri Terdakwa, melihat itu kemudian Terdakwa berlari dan sembunyi sambil membawa goni berisikan brondolan buah kelapa sawit yang diambil dari perkebunan tersebut, kemudian Terdakwa dikejar oleh security dan Terdakwa tertangkap. Setelah itu Terdakwa beserta dengan brondolan buah kelapa sawit tersebut dibawa ke kantor PT. Alam untuk diamankan sementara, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Besitang untuk dilakukan proses Hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit milik PT. Alam (Anugerah Langkat Makmur) tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut adalah brondolan tersebut akan Terdakwa jual kemudian Terdakwa akan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit berat kurang lebih 8,5 kg, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 17.57 Wib di areal perkebunan PT. Anugerah Langkat Makmur (ALAM) Blok P01 Afd I Tahun Tanam 1995 Lingk. II Kampung Lama Kel. Kampung Lama Kec. Besitang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit milik PT. Alam (Anugerah Langkat Makmur), yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Irwansyahputra bersama Saksi Kuswanto



sedang melaksanakan patroli menggunakan sepeda motor di Areal perkebunan;

- Bahwa selanjutnya Saksi Irwansyahputra bersama Saksi Kuswanto melihat 1 (satu) orang laki-laki yang sebelumnya tidak di kenal sedang mengutip brondolan buah kelapa sawit di Areal perkebunan tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi datang Terdakwa langsung melarikan diri sambil membawa 1 (satu) buah goni plastik berwarna putih yang berisikan brondolan buah kelapa sawit yang diambil dari perkebunan PT.Alam (Anugerah Langkat Makmur), melihat Terdakwa berlari kemudian Saksi dan Irwansyah mengejar Terdakwa tersebut, sekira lebih kurang 15 (lima belas) meter berlari rekan Saksi menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti. Setelah menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti tersebut Saksi kemudian membawa dan mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke kantor PT.Alam;
- Bahwa kemudian Saksi Kuswanto menyuruh Terdakwa untuk menelpon orang tua Terdakwa untuk datang ke kantor. Karena orang tua Terdakwa tak kunjung datang kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Saksi menelpon mandor 1 yang bernama suprianto dan mengatakan kepadanya bahwa Saksi dan Irwansyah telah menangkap 1 (satu) orang laki laki yang bernama Surya Darma telah mengambil brondolan buah kelapa sawit di areal perkebunan. Kemudian mandor 1 mengatakan kepada Saksi bahwa ia akan menelpon Asisten Kepala untuk meminta petunjuk lebih lanjut, tidak berselang lama mandor 1 kembali menelpon Saksi dan memerintahkan agar membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Besitang untuk dip roses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara saat perjalanan pulang Terdakwa melihat bahwa banyak brondolan buah kelapa sawit yang jatuh di perkebunan tersebut dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah goni plastik kecil berwarna putih yang terletak diperkebunan tersebut, melihat hal tersebut Terdakwa kemudian mengambil dengan cara memungut brondolan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan memasukkannya kedalam goni;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. Alam (Anugerah Langkat Makmur) sejumlah Rp.28.900.- (dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit milik PT. Alam (Anugerah Langkat Makmur) tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Surya Darma** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Surya Darma** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Sth*



produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 17.57 Wib di areal perkebunan PT.Anugerah Langkat Makmur (ALAM) Blok P01 Afd I Tahun Tanam 1995 Lingk.II Kampung Lama Kel. Kampung Lama Kec. Besitang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit milik PT. Alam (Anugerah Langkat Makmur), yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Irwansyahputra bersama Saksi Kuswanto sedang melaksanakan patroli menggunakan sepeda motor di Areal perkebunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Irwansyahputra bersama Saksi Kuswanto melihat 1 (satu) orang laki-laki yang sebelumnya tidak di kenal sedang mengutip brondolan buah kelapa sawit di Areal perkebunan tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi datang Terdakwa langsung melarikan diri sambil membawa 1 (satu) buah goni plastik berwarna putih yang berisikan brondolan buah kelapa sawit yang diambil dari perkebunan PT.Alam (Anugerah Langkat Makmur), melihat Terdakwa berlari kemudian Saksi dan Irwansyah mengejar Terdakwa tersebut, sekira lebih kurang 15 (lima belas) meter berlari rekan Saksi menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti. Setelah menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti tersebut Saksi kemudian membawa dan mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke kantor PT.Alam;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Kuswanto menyuruh Terdakwa untuk menelpon orang tua Terdakwa untuk datang ke kantor. Karena orang tua Terdakwa tak kunjung datang kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Saksi menelpon mandor 1 yang bernama suprianto dan mengatakan kepadanya bahwa Saksi dan Irwansyah telah menangkap 1 (satu) orang laki laki yang bernama Surya Darma telah mengambil brondolan buah kelapa sawit di areal perkebunan. Kemudian mandor 1 mengatakan kepada Saksi bahwa ia akan menelpon Asisten Kepala untuk meminta petunjuk lebih lanjut, tidak berselang lama mandor 1 kembali menelpon Saksi dan memerintahkan agar membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Besitang untuk dip roses Hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT. Alam (Anugerah Langkat Makmur) selaku pemiliknya untuk memungut berondolan kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Alam

*Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Stb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Anugerah Langkat Makmur) mengalami kerugian sejumlah Rp.28.900.- (dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit berat kurang lebih 8,5 (delapan koma lima) kg, yang diketahui milik PT. Alam (Anugerah Langkat Makmur) maka layak dan patut dikembalikan kepada yang berhak yaitu pihak PT. Alam (Anugerah Langkat Makmur);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan pihak PT. Alam (Anugerah Langkat Makmur) selaku pelaku usaha di daerah tersebut;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Surya Darma tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memungut hasil perkebunan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit berat kurang lebih 8,5 (delapan koma lima) kg;

## **Dikembalikan kepada pihak PT. Alam (Anugerah Langkat Makmur);**

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh kami, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merli Br Sidebang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Sarah Nabillah, S.H. oleh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.**

**Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.**

**Kurniawan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Merli Br Sidebang, S.H.**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Stb